



PENETAPAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BISMILLAAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadali perkara-perkara

tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan

Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Bustang bin H. Abu, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tambak, beralamat di Dusun I, Desa Laoni, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, sebagai pemohon.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan bertanggal 13

September 2012, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon bersaudara dengan Hasnidar binti H Abu, umur 14 tahun.
- 2 Bahwa pemohon hendak menikahkan saudara pemohon tersebut dengan Yusuf bin Gustang, umur 25 tahun.
- 3 Bahwa keinginan pemohon tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone dengan alasan Hasnidar binti H. Abu belum memenuhi usia untuk kawin.
- 4 Bahwa pernikahan tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena antara Hasnidar dengan Yusuf telah menjalin hubungan asmara yang sangat erat, sehingga pemohon khawatir bila menolak lamaran tersebut akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bersama.
- 5 Bahwa Hasnidar sudah akil baliq, dan sudah siap berumah-tangga.
- 6 Bahwa antara Hasnidar berstatus perawan, sedang Yusuf berstatus peraja, dan keduanya tidak terdapat halangan kawin menurut agama.

Babui ysrrziiznzz nal-hal tersebut, pemohon memohon kepada ketua

Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa daitt .Wngatftli'^

perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon.
- 2 Menetapkan memberi dispensasi bagi adik pemohon yang bernama Hasnidar binti H. Abu untuk menikah dengan Yusuf bin Gustang.
- 3 Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, untuk melaksanakan pernikahan tersebut.



Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon telah menghadap di persidangan pemeriksaan perkara dimintai dengan membacakan surat permohonan pemohon dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa adik pemohon (Hasnidar binti H. Abu) telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Hasnidar binti H. Abu sudah siap berumah-tangga dan ingin menikah dengan Agussalim tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Hasnidar binti H. Abu belum pernah mengalami menstruasi.
- Bahwa antara Hasnidar binti H. Abu dengan Yusuf bin Gustang sudah menjalin hubungan cinta selama 2 tahun dan sudah sepakat untuk menikah.

Menimbang, bahwa ibu pemohon telah diambil keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ibu pemohon ingin segera menikahkan Hasnidar dengan Yusuf karena keduanya sudah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun sehingga dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa ayah Hasnidar sudah meninggal dunia.
- Bahwa calon suami Hasnidar yaitu Yusuf sudah mempunyai penghasilan sendiri yang cukup untuk membiayai sebuah rumah tangga.
- Bahwa antara Hasnidar dan Yusuf tidak sesusuan dan tidak mempunyai halangan kawin.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, maka pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

- 1 Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana Kabupaten Bone, Nomor Kk.21.05.03/PW-01/89/2012.(bukti P.1).
- 2 Foto kopi sesuai asli dan bermeterai cukup, Ijazah Sekolah Dasar Negeri 82 Laoni Nomor DN-19 Dd 0099910 an. Hasnidar, bertanggal 14 Juni 2010. (bukti P.2).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya pemohon menyataj mengajukan sesuara iagi dan mohon penetapan.

Menimbang. bahwat tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan, semuanya telah termuat di dalam berita acara persidangan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menunjukkan kewenangan pemeriksaan permohonan pemohon adalah Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang, Nomor. 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.



Menimbang, bahwa pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dispensasi kawin karena keinginannya untuk menikah dengan adiknya yang bernama Hasnidar binti H. Abu dengan Yusuf bin Gustang dan tidak akan membantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana dengan alasan anak tersebut belum cukup umur untuk kawin.

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim akan mempertimbangkan keadaan adik pemohon yang akan dinikahkan yaitu Hasnidar binti H. Abu baik dari segi fisik maupun dari segi mentalnya sebagai seorang wanita yang akan membentuk rumah tangga sebagaimana layaknya wanita dewasa.

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti (P. 1), dan (P.2) berupa Surat Penolakan Kawin an. Hasnidar dan Ijazah SD an. Hasnidar yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti bahwa Hasnidar bin H. Abu, anak dari pasangan H. Abu dan Hj. Hasnah masih berumur 14 tahun 4 bulan, sehingga pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk mengawinkannya karena belum berusia 16 tahun.

Menimbang, bahwa dari pengamatan majelis hakim di persidangan tentang keadaan fisik anak pemohon Hasnidar binti H. Abu diperoleh fakta yang menunjukkan adanya tanda-tanda sebagai wanita dewasa seperti tumbuhnya daging pada dada (buah dada) dan pinggulnya, dan kedua telapak tangannya berotot dan kasar sebagaimana

few'/

layaknya telap^*: ---rgan seorang wanita yang sering mengerjakan j
tangga.

Menimbang, bahwa untuk melengkapi fakta dipersidangan telah didengar keterangan ibu dari Hasnidar yang dihubungkan dengan keterangan pemohon, adik pemohon yang akan menikah, diperoleh fakta hukum sebagai berikut .

- Bahwa antara Hasnidar binti H. Abu dengan Yusuf bin Gustang telah menjalin hubungan cinta yang akrab dan sulit dipisahkan.
- Bahwa Hasnidar binti H. Abu dan Yusuf bin Gustang sudah menyatakan kesiapan dan keinginannya membentuk rumah tangga tanpa ada paksaan dari pihak manapun.
- Bahwa Hasnidar binti H. Abu sudah bersifat dewasa karena sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga seperti memasak dan mencuci, serta tidak kekanak- kanakan lagi.

Menimbang, bahwa dari semua yang telah diuraikan di muka, telah menunjukkan bahwa meskipun Hasnidar binti H. Abu dengan masih berumur 14 tahun 4 bulan, namun keadaan fisik dan mentalnya telah menunjukkan dirinya sebagai seorang wanita dewasa yang siap berumah-tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan dianggap telah terbukti, maka permohonan pemohon agar anaknya diberi penetapan dispensasi kawin dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal. 89 UU. No. 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan Pasal. 49 ayat (1) dan (2), dan Pasal. 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006, terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta hukum-hukum syar'i yang bertalian dengan perkara ini.



MENETAPKAN

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik

lengabulkan permohonan pemohon.

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada pemohon, Bustang bin H. Abu untuk melangsungkan

adiknya yang bernama Hasnidar binti H. Abu dengan Yusuf bin Gustang.

3 Memerintahkan kepada Penghulu/Pembantu Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, untuk menikahkan Hasnidar binti H. Abu dengan Yusuf bin Gustang.

4 Membebankan kep-ca per^ohon unik membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000.- (dua ratus sembilan puiuh satu ribu mpiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 20 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 4 Zulkaidah 1433 H, oleh kami Drs. Alimuddin Rahim, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Amiruddin, M.H. dan Drs. Muhlis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh hakim Anggota dan Dra. Hj. Rosnah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs. H. Amiruddin, M.H

Drs. Alimuddin Rahim, SH. M.H.

ttd

Drs. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Rosnah

Rincian Biaya Perkara.

- | | | | |
|---|---------------------|-----|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran : | Rp. | 30.000,- |
| 2 | Biaya ATK : | Rp. | 50.000,- |
| 3 | Biaya Panggilan : | Rp. | 200.000,- |
| 4 | Biaya Redaksi : | Rp. | 5.000,- |
| 5 | Biaya Meterai : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah
Rp. 291.000.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)